



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SISTEM INFORMASI ADUAN PEMUTAKHIRAN DATA
(SIADU PD) SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan tanggapan dan masukan terhadap pemutakhiran data pemilih serta mendukung tersedianya data pemilih yang akurat dan mutakhir, diperlukan sarana pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan memperluas akses masyarakat dalam menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap pemutakhiran data pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah mengembangkan Sistem Informasi Aduan Pemutakhiran Data yang selanjutnya disebut SIADU PD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Sistem Informasi Aduan Pemutakhiran Data (SIADU PD) sebagai Inovasi Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN SISTEM INFORMASI ADUAN PEMUTAKHIRAN DATA (SIADU PD) SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

- KESATU : Menetapkan Sistem Informasi Aduan Pemutakhiran Data (SIADU PD) sebagai inovasi pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan tanggapan dan masukan terhadap data pemilih.
- KEDUA : SIADU PD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan sarana pelayanan berbasis sistem informasi yang digunakan untuk menerima tanggapan dan masukan masyarakat terkait pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA : SIADU PD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diakses oleh masyarakat melalui perangkat telepon seluler, komputer, dan/atau perangkat lain yang mendukung akses terhadap sistem informasi.
- KEEMPAT : Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan dan masukan terkait pemutakhiran data pemilih melalui SIADU PD dan/atau secara langsung dengan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KELIMA : Tanggapan dan masukan masyarakat yang disampaikan melalui SIADU PD paling sedikit dapat berkaitan dengan:
- a. pemilih yang telah meninggal dunia;
 - b. pemilih yang berubah status dari anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi warga sipil;
 - c. pemilih yang pindah domisili;
 - d. pemilih dengan data ganda;
 - e. pemilih yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih karena telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin;
 - f. pemilih yang telah purna tugas (pensiun) dari anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

- g. perubahan atau perbaikan elemen data pemilih; dan
- h. perubahan status kependudukan yang berkaitan dengan data pemilih.

- KEENAM : Tanggapan dan masukan masyarakat yang diterima melalui SIADU PD menjadi salah satu bahan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan tidak serta-merta mengakibatkan perubahan data pemilih sebelum dilakukan penelitian, verifikasi, dan/atau validasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Dalam pengelolaan SIADU PD, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman wajib memperhatikan keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan perlindungan data pribadi yang diperoleh melalui sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Data dan informasi yang diperoleh melalui SIADU PD digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak dipublikasikan secara terbuka apabila memuat data pribadi yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan SIADU PD dilakukan secara berkelanjutan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas data pemilih sekaligus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Padang Pariaman.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
Pada tanggal 14 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

